



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jln. Soekarno-Hatta Km.9 Palu, Sulawesi Tengah, Kode Pos 94119, Telp:(0451)429743
Surel: fkp@untad.ac.id, Laman: fkp.untad.ac.id.94118

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 2110/UN28.1/KP/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 0637/UN28.1/KP.00.00/2025
TENTANG KETUA DAN ANGGOTA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2025**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Nomor: 032/UN28.1.2/PPM-FKIP/2025 Tanggal 02 Agustus 2025 tentang Usul Perubahan Surat Keputusan Dekan Nomor 0637/UN28.1/KP.00.00/2025 tentang Ketua dan Anggota Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Tahun 2025, maka agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan akuntabel, perlu menyetujui permohonan tersebut.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako tentang Perubahan atas Surat Keputusan Dekan Nomor 0637/UN28.1/KP.00.00/2025 tentang Ketua dan Anggota Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - b. Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 - c. Nomor 62 Tahun 2021, tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
 - a. Nomor 36 Tahun 1981, tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 - b. Nomor 72 Tahun 2004, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia :
 - a. Nomor 8 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Tadulako;

- b. Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia :
 - a. Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
 - b. Nomor 41 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
 - c. Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - d. Nomor 228 Tahun 2023 Tentang Unit Kerja Pembagunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05/2012, tanggal 3 April 2012, tentang Penetapan Universitas Tadulako sebagai Instansi Pemerintah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 15377/M/06/2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2023-2027;
9. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 2686/UN28/KP/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Mendapat Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2024-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 0637/UN28.1/KP.00.00/2025 TENTANG KETUA DAN ANGGOTA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2025.**

- KESATU** : Mengubah Diktum Kesatu Keputusan Dekan Nomor 0637/UN28.1/KP.00.00/2025 tentang Ketua dan Anggota Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Dekan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Tadulako tahun anggaran 2025 yang telah dialokasikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
- KETIGA** : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 2 September 2025

DEKAN,



Dr. JAMALUDIN, M.Si.

NIP.196612131991031004

Tembusan :

1. Rektor UNTAD sebagai laporan;
2. Wakil Dekan dalam lingkungan FKIP UNTAD.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 2110/UN28.1/KP/2025
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
DEKAN NOMOR 0637/UN28.1/KP.00.00/2025
TENTANG KETUA DAN ANGGOTA GUGUS KENDALI
MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2025.


1. Pengarah : Dr. Jamaludin, M.Si
(Dekan FKIP Universitas Tadulako)
2. Pengarah Teknis : 1) Dr. Sahrul Saehana, M.Si.
(Wakil Dekan Bidang Akademik)
2) Dr. Darsikin, M. Si.
(Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum)
3) Dr. Humaedi, S.Pd., M.Pd.
(Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
4) Mohamad Imran, S.Sos.,M.Si
(Kepala Bagian Umum)
3. Penanggung Jawab : Dr. I Komang Werdhiana, M.Si.
(Kepala Pusat Penjaminan Mutu)
4. Gugus Kendali Mutu Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ketua : Dr. Kasmudin Mustapa, S.Pd, M.Pd.
Anggota : 1) Dr. Nurjannah, S.Pd, M.Pd.
2) Akram, S.Pd.,M.Pd. (Pendidikan Biologi)
3) Reny, S.Pd.,M.Pd. (Pendidikan Kimia)
4) Rahma Nasir, S.Pd.,M.Pd.(Pendidikan Matematika)
5) Rizki Ilmianih, S.Pd.,M.Sc.(Pendidikan Fisika)
6) Amalia Buntu, S.Pd.,M.Pd.(Pendidikan IPA)
5. Gugus Kendali Mutu Ilmu Pendidikan
Ketua : Dr. Didik Purwanto, S.Pd., M.Pd.
Anggota : 1) Dr. Yusdin Bin Mahmudin Gagaramusu, Lc, M.Ed
2) Sri Nurhayati, M.Pd.(PGPAUD)
3) Dian Fitriani, S.Pd., M.Pd.(BK)
4) Surahman, S.Pd.,M.Pd.(PGSD)
5) Muh. Saldi, S.Pd, M.Pd.(PJKR)
6) Moh. Tris Maulana Daipaha, S.Pd.,M.Pd.(PKO)
6. Gugus Kendali Mutu Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Ketua : Prof. Dr. Nuraedah, S.Pd, M.Pd.
Anggota : 1) Dr. Dwi Septiwiharti, S.S.,M.Phil.
2) Suwarni, S.Pd.,M.Pd.(Pendidikan Geografi)
3) Ika Nur Jayanti, M.Pd (Pendidikan Sejarah)
4) Sophia Nurun Alanur S, S.Pd.,M.Pd.(PPKN)

7. Gugus Kendali Mutu Pendidikan Bahasa dan Seni

Ketua : Dr. Agustan, S.Pd., M.Pd
Anggota : 1) Dr. Hj. Rofiqoh, M.Ed
2) Nirwana, S.Pd.,M.Pd.(Pendidikan Bahasa Inggris)
3) Nur Halifah, S.Pd., M.Pd.(Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)

8. Gugus Kendali Mutu Pendidikan Profesi Guru

Ketua : Prof. Dr. Hj. Ijirana, S.Pd., M.Si
Anggota : 1) Prof. Dr. Sriati Usman, M.Hum
2) Magfirah, S.Pd.,M.Pd. (PPG)


DEKAN
Dr. JAMALUDIN, M.Si
NIP. 196612131991031004